

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMBATASAN USIA MENIKAH
PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TERHADAP PERNIKAHAN DINI
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu)**

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Novian Iqbal Baihaqi

NIM 17210113



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021



BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Novian Iqbal Baihaqi
NIM : 17210113
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. H. Erfaniah Zuhriah, M.H.
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kua
Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 2 Desember 2020	Proposal	
2	Kamis, 7 Januari 2021	Revisi proposal mapping penelitian	
4	Rabu, 24 Maret 2021	BAB I, II, III	
5	Rabu, 24 Maret 2021	Mapping hasil penelitian	
6	Senin, 19 April 2021	BAB IV	
7	Rabu, 19 Mei 2021	Abstrak	
8	Senin, 24 Mei 2021	Acc Skripsi	

Malang, 24 Mei 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708 222005011003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMBatasan USIA MENIKAH
PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TERHADAP PERNIKAHAN DINI
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 Mei 2021

Penulis,



Ahmad Novian Iqbal Baihaqi
NIM 17210113

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Novian Iqbal Baihaqi dengan NIM: 17210113 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMBATAHAN USIA MENIKAH
PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TERHADAP PERNIKAHAN DINI
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708 222005011003

Malang, 24 Mei 2021
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i AHMAD NOVIAN IQBAL BAIHAQI, NIM 17210113, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMBATAAN USIA MENIKAH PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BUMIAJI)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 25 Oktober 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Barangsiapa berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga.¹

¹ Ensiklopedia Hadits, Sunan Tirmidzi no. 2646 kitab: ilmu, diakses pada 26 April 2021.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bumiaji).”** Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita dari zaman kedzaliman menuju zaman yang diridhai Allah SWT.

Dengan segala bimbingan dan pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Erfaniah Zuhriah, M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah ikhlas mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ali Kadarisman, M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah, penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah membimbing dan memotivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Semoga Allah mencatat segala perjuangan beliau sebagai amal sholih dan melimpahkan pahala yang setimpal.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

8. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Hadi Suyitno dan Ibu Erma Yuliati, yang penuh kesabaran dan kasih sayang dalam mendukung penulis dan memberikan do'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Segenap ustadz dan ustadzah Madrasah Diniyah Takmiliah An-Nuur yang telah memberikan do'a dan ilmunya, sehingga menjadi pijakan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan sebagai penerang bagi kehidupan penulis.
10. Kepala KUA Kecamatan Bumiaji, Bapak Muhammad Syifa'uddin, dan penghulu KUA, Bapak Noor Sachnan, serta segenap staf dan pegawai di KUA Kecamatan Bumiaji terima kasih atas bimbingan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi.
11. Keluarga Bapak Kusnadi dan Bapak Juara yang telah memberikan informasi dan membantu penulis menyelesaikan skripsi.
12. Seluruh teman-teman mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang telah mendukung dan mengingatkan penulis selama menempuh perkuliahan.
13. Bobi Marfansyah Maduwu, Edi Santoso, Nuzulatul Farikha terima kasih atas dukungan, do'a, dan motivasinya bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memudahkan urusan dan mengabulkan segala hajat kalian.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dari kesalahan, dan penulisan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Penulis mengharap kritik dan saran kepada semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 24 Mei 2021

Penulis,



Ahmad Novian Iqbal Baihaqi
NIM 17210113

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian bunyi huruf dari abjad Arab ke tulisan Indonesia atau latin, bukan dimaksudkan sebagai terjemahan tulisan Arab kedalam bahasa Indonesia.

A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Ṣ	ع	‘ _
ج	J	غ	G
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Ḍ	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Contoh
اَ	Fathah	A	قَالَ
اِ	Kasrah	I	فِيهِ
اُ	Dammah	U	مُحَمَّدٌ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Contoh
اَيَّ	Fathah dan ya	Ai	كَيْفَ
اَوَّ	Fathah dan waw	Au	يَوْمَ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Contoh
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	وَمَا
اِي	Kasrah dan ya	Ī	فِيهِ
اُو	Dammah dan waw	Ū	يَمُوتُ

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu: ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t), seperti رَحْمَةُ اللَّهِ (*rahmatu allahi*). Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h) seperti الْمَدْرَسَةُ (*al madrasah*).

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbana

الْحَقُّ : al-haqq

الْحَجَّج : al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Lafdz Al-Jalalah

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ (*dīnullāhi*) بِاللَّهِ (*billāhi*)

Adapun ta marbuthah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf (t) . Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ (*hum fī rahmatillāhi*)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
BUKTI KONSULTASI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Pendekatan Penelitian.....	22
C. Lokasi Penelitian	23
D. Sumber Data Penelitian	23
E. Metode Pengumpulan Data	24
F. Metode Pengolahan Data.....	25

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A.	Gambaran Umum Penelitian	28
1.	Profil KUA Kecamatan Bumiaji.....	28
2.	Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bumiaji.....	29
3.	Kewenangan dan Pelayanan KUA Kecamatan Bumiaji.....	29
4.	Data Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Bumiaji	30
B.	Analisis dan Paparan Data.....	31
1.	Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Bumiaji.....	31
2.	Faktor Penghambat dan Pendukung Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini.....	52
BAB V	PENUTUP	65
A.	Kesimpulan.....	65
B.	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

ABSTRAK

Ahmad Novian Iqbal Baihaqi, NIM 17210113, 2021. **Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bumiaji)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kata Kunci: Batas Usia Menikah, Pernikahan Dini.

Undang-undang perkawinan telah mengalami pembaruan mengenai batas usia menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Ketentuan itu tertera dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adanya revisi batas usia menikah didasarkan pada perlindungan hak-hak anak dan pencegahan kekerasan atau diskriminasi, serta mengurangi angka perceraian. Menurut statistik data pernikahan pada KUA Kecamatan Bumiaji, bertambahnya batas usia menikah berpengaruh terhadap peningkatan kasus pernikahan dini di wilayah Kecamatan Bumiaji. Dalam penelitian ini membahas bagaimana penerapan pembatasan usia menikah dan tingkat efektivitasnya dalam menangani pernikahan dini dan apa yang menjadi faktor penghambat maupun pendukung efektivitas tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan datanya melalui wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Bumiaji dan penghulu, serta orang tua maupun wali nikah dari pasangan pernikahan dini dan menganalisis data pernikahan selama 8 bulan sebelum dan sesudah diterapkannya pembaruan batas usia menikah untuk mengetahui tingkat efektivitasnya. Adapun metode pengolahan datanya melalui tahap pengeditan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan pembatasan usia menikah menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Bumiaji belum efektif untuk mengatasi kasus pernikahan dini sebagaimana dikaji melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Terjadinya peningkatan kasus yang signifikan dan faktor pengetahuan maupun kesadaran hukum masyarakat yang rendah mempengaruhi ketidakefektifan regulasi tersebut. Dalam penerapannya terdapat faktor penghambat yaitu: 1) tingkat pendidikan; 2) kurangnya kesadaran hukum; 3) pergaulan tidak terkontrol; dan 4) putusan dispensasi nikah PA. Adapun faktor pendukungnya yaitu: 1) tingkat pendidikan masyarakat; 2) sosialisasi; 3) kesadaran masyarakat; dan 4) SE Gub Jatim No. 474.14/810/109.5/2021.

ABSTRACT

Ahmad Novian Iqbal Baihaqi, NIM 17210113, 2021. **Effectiveness of the Application of Age Restriction to Marriage Article 7 of Law Number 16 the Year 2019 Against Early Marriage (Case Study at KUA Bumiaji District)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Keywords: Age Limit for Marriage, Early Marriage.

The marriage law has undergone an update regarding the age limit for marriage to 19 years for both men and women. This provision is stated in Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The revision of the age limit for marriage is based on protecting children's rights and preventing violence or discrimination, as well as reducing the divorce rate. According to the marriage data statistics at KUA Bumiaji District, the increasing age limit for marriage affects the increase in cases of early marriage in the Bumiaji District area. This research discusses how to apply restrictions on the age of marriage and the level of its effectiveness in dealing with early marriage and what are the factors inhibiting or supporting its effectiveness.

This research is a type of empirical research using a qualitative approach and data collection methods through interviews with the Head of the KUA Bumiaji District and the pengulu, as well as parents and guardians of early marriage partners and analyzing marriage data for 8 months before and after the application of the renewal of the marriage age limit for know the level of effectiveness. The data processing method goes through the editing, classification, verification, analysis, and conclusion stages.

The results of this study found that the application of the age limit for marriage according to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in the KUA of Bumiaji District has not been effective in overcoming cases of early marriage as studied through Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness. The occurrence of a significant increase in cases and factors of knowledge and low legal awareness of the community affect the ineffectiveness of the regulation. In its application there are inhibiting factors, namely: 1) education level; 2) lack of legal awareness; 3) uncontrolled association; and 4) the decision of the PA marriage dispensation. The supporting factors are 1) the level of public education; 2) socialization; 3) public awareness; and 4) SE Governor of East Java No. 474.14/810/109.5/2021.

مستخلص البحث

أحمد نوفيان إقبال بيهافي. رقم القيد : ١٧٢١٠١١٣ . ٢٠٢١ . فعالية تطبيق قيود الزواج المادة ٧ القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن الزواج المبكر (دراسة حالة في مكتب الشؤون الدينية في المناطق الفرعية بوميبي). البحث الجامعي. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم جامعة مالانج الإسلامية.

الكلمات المفتاحية : حد سن الزواج، الواج المبكر

وقد تم إصلاح قانون الزواج إلى ١٩ عاما للرجال والنساء على حد سواء. وجاء هذا الحكم في المادة ٧ من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن تعديلات القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج. ويستند تنقيح الحد الأدنى لسن الزواج إلى حماية حقوق الطفل ومنع العنف أو الحرمان، فضلا عن خفض معدلات الطلاق. ووفقا لإحصاءات بيانات الزواج في مكتب الشؤون الدينية بوميبي الفرعية، فإن زيادة الحد الأدنى لسن الزواج لها أثر على زيادة حالات الزواج المبكر في مقاطعة بوميبي الفرعية. وناقشت هذه البحث كيفية تطبيق القيود العمرية وفعاليتها في التعامل مع الزواج المبكر وما هي العوامل المثبطة والداعمين لهذه الفعالية.

هذا البحث هو نوع من البحوث التجريبية باستخدام النهج الكيفي وطريقة جمع البيانات من خلال مقابلات مع رئيس دائرة مكتب الشؤون الدينية بوميبي الفرعية وزعيم النكاح ، وكذلك الآباء والأوصياء على الزواج من الأزواج الزواج المبكر وتحليل بيانات الزواج لمدة ٨ أشهر قبل وبعد تنفيذ تجديد الحد الأقصى لسن الزواج لتحديد مدى فعالية. طريقة معالجة البيانات من خلال مراحل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

وجدت نتائج هذه الدراسة أن تطبيق الحد الأدنى لسن الزواج وفقاً للقانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ بشأن التعديلات على القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج في مكتب الشؤون الدينية بوميبي الفرعية لم يكن فعالاً في التغلب على حالات الزواج المبكر كما تمت دراسته. من خلال نظرية سورجونو سوكانتو للفعالية القانونية. إن حدوث زيادة كبيرة في حالات وعوامل المعرفة وانخفاض الوعي القانوني للمجتمع يؤثر على عدم فعالية التنظيم. وتوجد في تطبيقه عوامل مثبطة، هي: (1) مستوى التعليم المجتمعي؛ المجتمعي؛ (2) نقص الوعي المجتمعي؛ (3) الاختلاط المراهقين غير المنضبط؛ و (4) حكم الاستغناء عن الزواج من محكمة الدين. وهناك أيضا عدة عوامل داعمة منها: (1) مستوى التعليم العام؛ (2) التنشئة الاجتماعية؛ (3) الوعي العام؛ و (4) رسالة دائرية من حاكم جاوة الشرقية رقم ٢٠٢١/٤٧٤.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial yang tidak baru lagi di Indonesia. Praktik pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang masih berusia dibawah umur menurut perundang-undangan ini banyak terjadi dikalangan masyarakat menengah keatas maupun menengah kebawah, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Di sebagian kelompok masyarakat fenomena seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah terjadi dan telah menjadi sebuah budaya. Bahkan, sebagian kelompok orang menilai tanpa pernikahan dini akan menimbulkan aib bagi keluarga.²

Fenomena pernikahan dini sangat penting untuk diperhatikan. Di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur sangat banyak terjadi kasus pernikahan dibawah umur, khususnya di daerah Kecamatan Bumiaji. Pernikahan dini menjadi sesuatu yang lumrah bagi masyarakat tersebut. Terlebih sebagian besar wilayah Kecamatan Bumiaji adalah wilayah pedesaan dengan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, dimana proses sosial, kebudayaan, dan pergaulan yang sangat tinggi tidak sejajar dengan tingkat pendidikan. Pendidikan hanyalah formalitas semata dalam proses menjalani kehidupan, sehingga banyak remaja yang selesai dari pendidikan menengah tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Memulai hidup mandiri sedini mungkin adalah bukti kesuksesan seseorang

² Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2 (Agustus 2009), 136.

menurut mereka. Atas dasar itulah seseorang memutuskan untuk bersegera melangsungkan pernikahan dan mengelola perekonomian sendiri melalui lahan perkebunan yang mereka punya.

Berdasarkan statistik data pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan kasus pernikahan dibawah umur yang sangat drastis dalam kurun waktu antara sebelum dengan setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam hal ini penulis memberikan batasan pada delapan bulan sebelum dan sesudah pemberlakuan undang-undang tersebut dengan data sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data pernikahan di KUA Kecamatan Bumiaji

Periode	Peristiwa nikah	Pernikahan dibawah umur
Maret 2019 - Oktober 2019	344	4
November 2019 - Juni 2020	384	29

Pada dasarnya praktik pernikahan dini menurut hukum Islam bukan sesuatu yang dilarang. Tidak ada aturan yang lebih rinci mengenai batasan usia seseorang boleh menikah melainkan hanya bagi mereka yang sudah siap untuk menikah, sebagaimana hadits Nabi Muhammad saw yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Abdullah bin Mas'ud ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda kepada kami: “Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu.” (HR. Bukhari dan Muslim)³

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan bahwa perkawinan diartikan sebagai ikatan yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) dalam rangka mentaati perintah Allah dan bernilai ibadah. Selanjutnya, pernikahan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Agar terwujudnya tujuan pernikahan tersebut, maka harus ada dasar hukum yang kuat sebagai pendukungnya, salah satunya yaitu regulasi pembatasan usia pernikahan yang dimaksudkan sebagai simbol kesiapan mental dan biologis pasangan yang akan menikah.⁴

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah disebutkan bahwa seseorang yang boleh melakukan pernikahan adalah ketika ia telah berusia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa terdapat jalan keluar bagi pasangan atau salah satunya yang belum mencapai usia tersebut diatas untuk menikah yaitu dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan.⁵

Namun, berbagai polemik bermunculan atas penetapan batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Fakta yang terjadi di lapangan menyebutkan bahwa usia 16 tahun adalah usia seseorang yang masih disebut

³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Ahmad Najieh, (Surabaya: Nur Ilmu), 398.

⁴ Aay Siti Raohatul Hayat, “Formula Pemeliharaan Jiwa Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Islamic Review*, Vol. 9, No.1 (2020), 120.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sebagai anak, apalagi kurang dari batas usia tersebut masih ada jalan untuk melakukan pernikahan. Tentunya hal ini akan sangat merugikan bagi tumbuh kembang anak dan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan hak-hak lainnya. Selain itu, dalam penentuan batas usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan merupakan diskriminasi konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.⁶

Berdasarkan permasalahan diatas, pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

⁶ Diakses dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan> Pada 7 September 2020.

tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap efektivitas pemberlakuan regulasi pembatasan usia menikah dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam mengatasi masalah pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pembatasan usia menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat efektivitas penerapan pembatasan usia menikah terhadap pernikahan dini di Kecamatan Bumiaji?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pembatasan usia menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat keefektifan penerapan pembatasan usia menikah terhadap pernikahan dini di Kecamatan Bumiaji.

⁷ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, peneliti berharap melalui penelitian tentang efektivitas penerapan pembatasan usia menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada masyarakat. Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Dapat menambah dan memperdalam khazanah keilmuan mengenai batas usia menikah.
 - b. Dapat dijadikan pedoman maupun landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.
2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini akan sangat berguna bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengkaji kembali efektivitas penerapan pembatasan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam menyiapkan strategi untuk mengurangi kasus pernikahan dini.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) untuk mensosialisasikan pengaruh pernikahan dini terhadap kesejahteraan rumah tangga kepada pelajar maupun masyarakat umum.

E. Definisi Operasional

Mengantisipasi adanya kesalahpahaman terhadap penelitian ini, yaitu efektivitas penerapan pembatasan usia menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap pernikahan dini, maka berikut ini dijelaskan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang ada pada judul penelitian tersebut:

1. Efektivitas : Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.⁸
2. Batas usia menikah : Dalam KBBI, arti kata batas adalah ketentuan yang tidak boleh dilampaui. Adapun usia menikah diartikan sebagai usia seseorang diizinkan oleh hukum untuk menikah.⁹
3. Pernikahan dini : Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Secara umum dalam penulisan skripsi terdiri dari beberapa bagian pembahasan, hal itu untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi. Oleh karena itu, peneliti akan menyajikan sistematika penulisan dari skripsi ini yang nantinya akan terbagi menjadi beberapa bab dan sub bab. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagaimana berikut:

⁸ Alisman, “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, Vol. 1, No. 2 (2014), 50.

⁹ Diakses dari <https://lektur.id/arti-batas/> Pada 16 Agustus 2021.

¹⁰ Diakses dari <https://genbagus.blogspot.com/2013/06/apa-itu-pernikahan-dini.html> Pada 18 November 2020.

BAB I: Pendahuluan dari penulisan skripsi yang berisi tentang faktor yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji permasalahan seputar pernikahan dini yang marak di wilayah Kecamatan Bumiaji, khususnya pasca diperbaruinya undang-undang tentang pembatasan usia menikah. Oleh karena itu, peneliti akan membuat suatu rumusan tingkat efektivitas undang-undang tersebut untuk mengatasi pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bumiaji beserta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut. kemudian peneliti juga akan memaparkan beberapa tujuan dari penelitian ini agar nantinya dapat memberikan manfaat seperti yang telah diharapkan peneliti pada sub bab manfaat penelitian. Selain itu, untuk memudahkan pembaca, peneliti juga menyertakan definisi operasional terkait beberapa istilah yang sulit dipahami agar dapat dimengerti.

BAB II: Pada bab ini peneliti akan menguraikan kerangka teori tentang pernikahan beserta ruang lingkupnya dan dasar hukumnya. Selain itu, juga dibahas mengenai batasan usia menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga melalui bab ini dapat dijadikan pedoman bagi peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh dilapangan.

BAB III: Memuat tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, deskripsi lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data penelitian.

BAB IV: Merupakan bab analisis data yang diperoleh peneliti dari lapangan terhadap kajian-kajian teori yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya

apakah fakta tentang keefektifan penerapan undang-undang pembatasan usia menikah di Kecamatan Bumiaji. Adapun hasil dari analisis tersebut akan menjawab rumusan penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti, sehingga dapat memudahkan dalam memahami hasil dari penelitian ini.

BAB V: Bagian akhir dari sebuah penelitian yang didalamnya memuat kesimpulan dari dilakukannya penelitian tersebut dan didalamnya akan ditemukan inti jawaban persoalan atau rumusan masalah mengenai efektivitas penerapan pembatasan usia menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bumiaji dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti diharuskan melakukan peninjauan kembali terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis. Hal tersebut memiliki beberapa alasan seperti untuk menghindari plagiasi, untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, untuk menggali informasi dari peneliti sebelumnya, dan untuk melanjutkan penelitian yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan peninjauan kembali terhadap beberapa penelitian mengenai efektivitas penerapan pembatasan usia menikah yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap pernikahan dini.

Gusti Nadya Nurhalisa, Skripsi, 2020. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit”. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan terjun langsung ke lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut dilakukan untuk menganalisis angka peningkatan permohonan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Sampit pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa peningkatan angka permohonan dispensasi nikah disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat atas perubahan Undang-undang tersebut dan banyaknya kasus kehamilan akibat hubungan diluar nikah.

Saffira Wahyu Septiana, Skripsi, 2020. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Implementasi Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan peneliti terjun langsung ke lapangan yaitu di KUA Kecamatan Pacitan dan pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum efektif untuk mengatasi perkawinan dibawah umur. Berbagai usaha dan sosialisasi undang-undang tersebut kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh KUA belum mampu mengatasi peningkatan jumlah perkawinan dibawah umur. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

Miftahul Husnah, Skripsi, 2019. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul penelitian “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan”. Jenis penelitian yaitu penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif-deskriptif dan sumber penelitiannya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal

Usia Menikah Bagi Perempuan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti memaparkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 22/PUU-XV/2017 didasarkan pada beberapa hal yaitu berkaitan dengan diskriminasi gender antara laki-laki dan perempuan terhadap batas usia menikah, aspek kesehatan, pendidikan, dan hak-hak anak lainnya. Terkait dengan batas usia menikah menyebutkan bahwa penetapan putusan nomor 22/PUU-XV/2017 telah sejalan dengan teori *maslahah mursalah* untuk menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Gusti Nadya Nurhalisa. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Lulus pada tahun 2020.	Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit.	1. Menganalisis batas usia menikah menurut UU No 16 Tahun 2019.	1. Penelitian Gusti Nadya Nurhalisa membahas pengaruh batas usia menikah menurut UU No. 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit, sedangkan penulis membahas efektivitas penerapan batas usia menikah menurut UU No. 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini di KUA Kecamatan Bumiaji.

2.	Saffira Wahyu Septiana. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lulus pada tahun 2020.	Implementasi Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.	1. Menganalisis penerapan batas usia menikah menurut UU No 16 Tahun 2019 di KUA.	1. Penelitian Saffira Wahyu Septiana dilakukan pada KUA Kecamatan Pacitan, sedangkan penulis melakukan penelitian pada KUA Kecamatan Bumiaji.
3.	Miftahul Husnah. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Lulus pada tahun 2019.	Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan.	1. Menganalisis batas usia menikah.	1. Penelitian Miftahul Husnah merupakan jenis penelitian normatif, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian empiris. 2. Penelitian Miftahul Husnah menganalisis putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 terhadap Masalah Mursalah, sedangkan penulis mengkaji efektivitas penerapan batas usia menikah UU No. 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, terdapat kemiripan penelitian yang peneliti lakukan dengan beberapa penelitian yang sudah dilakukan diatas. Sehingga, untuk menambah pengetahuan peneliti tertarik untuk mengkaji batas

usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dari sudut pandang yang berbeda.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya

Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *nikah* dan *zawaj* yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad.¹¹ Nikah merupakan akad dihalalkannya pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹² Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, pernikahan dimaknai sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak, dan melestarikan kehidupannya dalam mewujudkan tujuan pernikahan.¹³

Pernikahan dalam hukum Islam yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan pernikahan adalah terwujudnya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹⁴ Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan

¹¹ Sudarto, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 137.

¹² Sulaiman Rasidi, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 374.

¹³ M. Dahlan, *Fiqih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 4.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam.

di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹⁵

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

2. Rukun dan Syarat Nikah

a. Rukun Nikah

Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 menyebutkan beberapa rukun yang harus ada dalam pernikahan, yaitu:

- 1) Calon suami;
- 2) Calon istri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Ijab dan Kabul.

Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan mahar bukanlah suatu rukun dalam perkawinan, tetapi sebuah kewajiban yang harus dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya yang telah disepakati oleh kedua pihak.

b. Syarat Nikah

- 1) Calon mempelai

¹⁵ Al-Qur'an digital surat ar-Rum ayat 21, diakses pada 5 Desember 2020.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- a) Jelas identitasnya seperti nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkaitan dengan dirinya.
 - b) Keduanya beragama Islam.
 - c) Keduanya tidak terlarang melangsungkan pernikahan dan telah saling setuju untuk menikah.
 - d) Telah mencapai usia yang layak untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Wali nikah
- a) Dewasa dan berakal sehat.
 - b) Laki-laki.
 - c) Muslim.
 - d) Orang merdeka.
 - e) Adil.
 - f) Tidak sedang melakukan ihram.
 - g) Sesuai urutan pedoman wali nikah.
- 3) Dua orang saksi
- a) Saksi berjumlah minimal dua orang yang adil.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه

الدارقطني وابن حبان)

Artinya: dari 'Aisyah: 'Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil."(HR. Ad-Daruquthni dan Ibnu Hibban)¹⁷

- b) Laki-laki.
 - c) Beragama Islam.
 - d) Orang merdeka.
 - e) Adil dan bisa mendengar maupun melihat.
- 4) Ijab dan qabul

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, dan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

- a) Akad diawali dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul secara bersambungan tanpa terputus.
- b) Ijab dan qabul harus menggunakan lafadz yang jelas dan tidak boleh berbeda.

3. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Islam

Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dan melakukannya merupakan bagian dari sunnah yang telah diajarkan oleh para Nabi. Selain itu, melalui pernikahan akan menciptakan sebuah hubungan yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan dan untuk menghasilkan keturunan, karena Allah melarang kepada setiap hambanya untuk melakukan zina dan merusak keturunan. Konsep ini sesuai dengan salah satu *maqashid*

¹⁷ M. Karya Mukhsin, "Saksi yang Adil dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi'i Ditinjau dari Maqashid Al-Syariah", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 1 (2019), 94.

syariah yaitu *hifdzu an-nasl* yang berarti menjaga keturunan atau kehormatan.¹⁸

Namun, dalam Islam tidak ditentukan kriteria atau batasan usia khusus bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Al-Qur'an dan Hadits juga tidak menyebutkan secara detail berkaitan dengan usia seseorang disebut layak untuk menikah. Kedua sumber hukum Islam itu hanya menyebutkan istilah baligh atau dewasa kepada seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 6 berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”¹⁹

¹⁸ Nurhadi, “Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No.2 (2017), 209.

¹⁹ Al-Qur'an digital surat An-Nisa' ayat 6, diakses pada 5 Desember 2020.

Ayat tersebut menggambarkan bahwa pernikahan boleh dilangsungkan bagi setiap orang apabila telah mencapai usia baligh atau dewasa, tidak ada usia khusus secara angka yang membatasi seseorang untuk menikah. Dengan dasar kedewasaan itulah pasangan suami istri akan mampu membina keluarga dengan baik dan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.²⁰

Penggunaan istilah dewasa sebagai batas usia menikah menjadi suatu hal yang penting untuk dicermati agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi masyarakat. Selain itu, di dalam Al-Qur'an dan Hadits juga tidak disebutkan secara definitif usia dewasa, juga kedewasaan seseorang berbeda-beda pada setiap daerah dan zaman dengan yang lainnya. Oleh karena itu, hukum pada suatu daerah atau negara harus mengakomodasi tentang batas usia dewasa atau batas usia untuk melangsungkan pernikahan di negara tersebut.²¹

4. Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan pedoman perkawinan bagi masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam. Sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”²²

²⁰ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Shariah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1 (2016), 73.

²¹ M. Ghufron, “Makna Kedewasaan dalam Perkawinan”, *Al-Hukama*, Vol. 6, No. 2 (2016), 321.

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1).

Selanjutnya, mengenai pembatasan usia menikah yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”²³

Muatan dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa batas usia menikah yang semula bagi laki-laki harus telah mencapai usia 19 tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 tahun kemudian berubah menjadi minimal 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tetapi walaupun dengan dinaikkannya batas minimal usia menikah, bukan berarti tidak memiliki celah bagi seseorang yang berusia kurang dari batas tersebut untuk menikah. dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa masih ada jalan untuk melangsungkan pernikahan dibawah batas usia perkawinan melalui pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang kuat.²⁴

Pedoman perkawinan di Indonesia juga diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara berkaitan dengan hukum Islam di Indonesia. Dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa untuk mencapai kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau dalam hal ini telah diperbarui dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun calon mempelai yang belum

²³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1).

²⁴ Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia”, *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2 (2020), 209.

mencapai umur 21 tahun, pada ayat (2) diterangkan bahwa harus mendapatkan izin untuk menikah dari orang tuanya.²⁵

5. Kajian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mengangkat kehidupan sosial yang hidup di masyarakat sebagai realita hukum yang mencakup nilai-nilai hukum dan berperan terhadap terjadinya fenomena yang menjadi fakta sosial kemasyarakatan berikut sebagai fakta hukum.

a. Sosiologi hukum menurut Adam Podgorecki.

Sosiologi hukum merupakan disiplin teoritis yang mempelajari keteraturan dari berfungsinya hukum. Tujuan sosiologi hukum adalah untuk menyajikan sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku efisien.

b. Sosiologi hukum menurut Selznick.

Sosiologi hukum merupakan kegiatan-kegiatan ilmiah untuk menemukan kondisi-kondisi sosial yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan hukum, serta cara-cara untuk menyesuaikannya.

c. Sosiologi hukum menurut Achmad Ali.

Sosiologi hukum menekankan kajiannya pada kenyataannya dalam masyarakat, hukum sebagai tingkah laku manusia yang berarti berada dalam dunia *sein*. Proses hukum berlangsung dalam sistem sosial yaitu masyarakat,

²⁵ Abdur Rohman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), 117.

sehingga hukum hanya dapat dipahami dengan memahami sistem sosial kemasyarakatan.²⁶

Dengan demikian sosiologi hukum dapat dimaknai sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial dalam masyarakat.

6. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum yang ditimbulkan dari hati nurani, sedangkan dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi.

Kesadaran hukum masyarakat dapat terjadi melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap pengetahuan hukum

Pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan.

2. Tahap pemahaman hukum

Bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

²⁶ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 3.

3. Tahap sikap hukum

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

4. Tahap Pola Perilaku Hukum

Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.²⁷

7. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas merupakan kondisi tercapainya suatu tujuan yang telah diharapkan atau direncanakan. Berkaitan dengan hukum, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila dapat dilaksanakan, ditaati, dan berjalan sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor yang saling berkaitan yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu:

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum;
- d) Faktor masyarakat, yaitu tempat hukum tersebut diterapkan;

²⁷ Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS Vol. 10 No. 1* (Januari-Juni, 2014), 7.

- e) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia.²⁸

²⁸ Ria Ayu Novita, dkk, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2 (2017), 4.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, dalam istilah lain disebut dengan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²⁹ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji dan penghulu terkait efektivitas penerapan pembatasan usia menikah terhadap pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bumiaji. selain itu, peneliti juga mengamati statistik pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Bumiaji pasca dikeluarkannya regulasi pembatasan menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan membandingkannya dengan sebelum dikeluarkannya regulasi tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggunakan data-data berupa pendapat kepala Kantor Urusan Agama dan penghulu serta orang tua/wali nikah, juga menggunakan data jumlah pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji dan mengkomparasikan data jumlah pernikahan tersebut antara sebelum dan sesudah disahkannya regulasi pembatasan usia menikah

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji yang berlokasi di Jalan Kastubi No. 35, Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Lokasi penelitian di KUA Kecamatan Bumiaji dipilih karena peneliti mengamati banyak sekali menjumpai pernikahan dini di wilayah kerjanya yaitu Kecamatan Bumiaji.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian empiris atau sosial terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.³⁰

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan dimana sumber pertama data penelitian tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari pendapat kepala Kantor Urusan Agama dan penghulu mengenai efektivitas regulasi pembatasan nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua, yaitu data sebagai pelengkap data primer yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka

³⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.³¹ Adapun sumber data sekunder penelitian ini yaitu dari undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dokumen-dokumen arsip pernikahan, buku-buku, artikel, dan jurnal seputar pernikahan khususnya yang membahas mengenai pernikahan dini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah dengan melakukan tinjauan langsung pada lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada informan, observasi atau pengamatan terhadap fakta-fakta yang terjadi, dan dokumentasi terhadap dokumen-dokumen maupun surat-surat yang dijadikan objek penelitian. Namun pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih dengan bertatap muka secara langsung dan mendengarkan informasi-informasi yang diberikan.³² Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada:

No	Nama	Status
1	Muhammad Syifa'udin, SS,M.Sy	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji
2	Noor Sachnan, S.E	Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji

³¹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindita offset, 1983), 56.

³² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.

3	Kusnadi	Orang Tua Pasangan Pernikahan Dini
4	Juari	Wali Nikah Pasangan Pernikahan Dini

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar, dan karya-karya monumental yang memberikan informasi dalam proses penelitian.³³ Data dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni arsip data-data pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji tahun 2019 sampai tahun 2020.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan metode dalam penelitian setelah semua data-data terkumpul. Metode ini ditujukan untuk menyusun setiap data yang diperoleh dan menggabungkan dengan data-data lainnya agar menjadi data penelitian yang valid. Dalam proses pengolahan data terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu:

a. Edit

Tahapan pertama dalam proses pengolahan data adalah edit atau pengeditan. Edit atau pengeditan adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Tahapan ini sangatlah penting karena kadang kala data yang telah terhimpun belum memenuhi harapan peneliti, baik data itu kurang atau

³³ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 74.

bahkan terlewatkan.³⁴ Untuk meminimalisir hal tersebut, maka dalam penelitian tentang Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Bumiaji Kota Batu perlu dilakukan tahapan edit mengenai berbagai kelengkapan data sekaligus mengurangi data yang kurang sesuai dengan tema pembahasan penelitian tersebut.

b. Klasifikasi

Setelah data penelitian memenuhi kelengkapan, tahapan selanjutnya adalah tahapan pengklasifikasian. Pada tahapan ini, data yang telah terkumpul di klasifikasikan atau dipilah-pilah sesuai dengan kategorinya agar data penelitian tersebut lebih sistematis dan dapat memuat informasi sesuai dengan susunan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

c. Verifikasi

Tahapan selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.³⁵

Tahap verifikasi ini dilakukan untuk mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan. Dalam verifikasi data terdapat sebuah metode yang dapat dilakukan yaitu metode *triangulasi*. *Triangulasi* adalah suatu pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber.³⁶

Data yang dinyatakan valid melalui metode tersebut akan memberikan

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 182.

³⁵ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104.

³⁶ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, (April 2010), 55.

keyakinan kepada peneliti dalam mengambil kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan.

d. Analisis

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan data, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁷ Dalam tahapan ini, peneliti melakukan telaah kepada data yang sudah siap dan memilih hal-hal pokok agar data tersebut menjadi data yang terstruktur atau sistematis.

e. Kesimpulan

Tahap akhir dalam proses pengolahan data penelitian adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan kristalisasi dan konseptualisasi terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.³⁸ Dalam kesimpulan memuat inti dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat memudahkan dalam mengetahui hasil penelitian tersebut tanpa harus menyimak seluruh proses penelitian.

³⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 89.

³⁸ Yesi Putri Lestari, *Kesimpulan Dalam Penelitian Kualitatif*, diakses dari <http://starholisme.blogspot.com/2017/05/kesimpulan-dalam-penelitian-kualitatif.html?m=1>, pada 28 November 2019.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Profil KUA Kecamatan Bumiaji

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji berlokasi di Jl. Kastubi, Desa Bumiaji, Kec. Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Wilayah Kecamatan Bumiaji terletak di lereng Gunung Arjuno dan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pedesaan. Pada mulanya KUA Kecamatan Bumiaji berada di daerah Desa Bulukerto sebelum akhirnya di pindah ke Desa Bumiaji hingga sekarang ini. KUA Kecamatan Bumiaji mewilayahi sembilan desa yaitu, Desa Sumber Brantas, Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Gunungsari, Desa Punten, Desa Bulukerto, Desa Bumiaji, Desa Pandanrejo, dan Desa Giripurno.

Pada bulan Januari 2018, KUA Kecamatan Bumiaji telah menempati gedung baru dan megah hasil SBSN. Dengan kemegahan gedung, ditambah dengan tata letak ruang sesuai dengan standart ruang pelayanan perkantoran modern, dan dengan adanya ruang resepsionis yang representatif, serta sarana infrastruktur pelayanan yang relatif telah memadai.

KUA Kecamatan Bumiaji ingin memberikan pelayanan yang maksimal dan prima kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan telah diluncurkannya

Program Pelayanan Satu Pintu (PTSP), yang boleh jadi program ini merupakan PTSP pertama di Jawa Timur untuk tingkat KUA di wilayah Jawa Timur.³⁹

2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bumiaji

KUA Kecamatan Bumiaji berdiri sejak tahun 1998 dan pernah dipimpin oleh delapan orang kepala KUA sampai sekarang. Saat ini KUA Kecamatan Bumiaji dipimpin oleh Bapak Muhammad Syifa'udin, SS,M.Sy. dengan struktur organisasinya sebagai berikut:

Tabel 4.1
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bumiaji

Kepala KUA	:	Muhammad Syifa'udin, SS,M.Sy
Penghulu	:	Noor Sachnan, S.E
Penyuluh Agama	:	Syarif Hidayatulloh, S.Ag
Staf	:	Akhmad Yani
Penjaga malam	:	Ngadiono

3. Kewenangan dan Pelayanan KUA Kecamatan Bumiaji

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 2 menyebutkan bahwa KUA mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1), KUA menyelenggarakan fungsi:

³⁹ Diakses dari <http://kuabumiaji.blogspot.com/>

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
6. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah;
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Kemudian pada ayat (2), KUA Kecamatan juga dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.⁴⁰

4. Data Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Bumiaji

Berikut ini peneliti menyajikan tabel data jumlah peristiwa nikah secara umum di KUA Kecamatan Bumiaji dengan rentang usia masing-masing pengantin. Peneliti menggunakan data selama 16 bulan yaitu sejak bulan maret 2019 sampai juni 2020. Hal ini berkaitan dengan data yang akan peneliti gunakan sebagai bahan perbandingan jumlah pernikahan dini di KUA Kecamatan Bumiaji, yaitu delapan bulan sebelum dan sesudah pembaruan undang-undang perkawinan.

⁴⁰ PMA Nomor 34 Tahun 2016.

Tabel 4.2
Data Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Bumiaji

No	Bulan/Tahun	Jumlah Perka- winan	Usia Pengantin							
			Laki-laki				Perempuan			
			-19	19-21	22-30	30+	-19	19-21	22-30	30+
1	Maret/2019	80	0	9	47	24	5	23	42	10
2	April/2019	24	0	2	17	5	4	8	11	1
3	Mei/2019	3	0	0	3	0	0	1	2	0
4	Juni/2019	81	1	9	49	22	6	10	50	15
5	Juli/2019	12	0	3	7	2	1	5	6	0
6	Agustus/2019	86	2	15	47	22	9	24	34	19
7	September/2019	6	0	1	3	2	0	2	4	0
8	Oktober/2019	52	0	7	33	12	5	10	29	8
9	November/2019	37	0	5	25	7	2	5	27	3
10	Desember/2019	112	0	12	74	26	11	17	70	14
11	Januari/2020	39	0	8	22	9	4	21	8	6
12	Februari/2020	58	1	9	38	10	3	22	26	7
13	Maret/2020	71	0	7	40	24	3	25	30	13
14	April/2020	9	0	1	5	3	0	2	7	0
15	Mei/2020	19	0	4	11	4	0	10	7	2
16	Juni/2020	40	1	9	20	10	4	18	9	9

B. Analisis dan Paparan Data

1. Penerapan pembatasan usia menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini di KUA Kecamatan Bumiaji

Penerapan pembatasan usia menikah berdasarkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Bumiaji mulai diberlakukan sejak november 2019. Dalam hal proses penerapan undang-undang tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada dua orang yang mempunyai kompetensi untuk memberikan informasi sesuai dengan pokok penelitian, yaitu kepala KUA dan penghulu.

Kepala KUA, Bapak Muhammad Syifa'uddin berpendapat mengenai pembaruan batas usia menikah, yaitu:

“Sebetulnya maksud menaikkan batasan usia menikah bagi perempuan itu bagus, untuk mengurangi jumlah pernikahan di bawah umur dan juga menunggu kematangan biologis maupun psikis, karena biasanya kalau menikah sebelum waktunya, maksudnya belum siap secara usia akan rawan terjadi perceraian.”⁴¹

Berdasarkan pendapat kepala KUA diatas, dapat dipahami bahwa terjadinya kenaikan batas usia menikah bagi perempuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sangat sesuai untuk diterapkan dengan melihat kondisi sosial masyarakat di zaman sekarang. Hal ini dikarenakan kematangan biologis maupun psikis wanita pada zaman dahulu sangat berbeda dengan wanita di zaman sekarang. Sehingga menaikkan batas usia menikah perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun dan setara dengan batas usia menikah bagi laki-laki mempunyai nilai urgensi yang lebih tinggi untuk menciptakan kesejahteraan keluarga dan mengurangi resiko perceraian.

Kemudian, pendapat kedua dari Bapak Noor Sachnan selaku penghulu menjelaskan terkait pembaruan batas usia menikah, yaitu:

“Saya setuju dengan adanya kenaikan batas usia menikah perempuan yang menjadi 19 tahun, karena usia 19 tahun itu sudah bisa dikatakan seorang anak masuk dalam usia dewasa, sedangkan kalau di undang-undang yang dulu kan minimal 16 tahun, usia 16 tahun kalau sekarang ini masih usia-usia anak sekolah, jadinya belum cakap saja untuk melangsungkan pernikahan.”⁴²

⁴¹ Muhammad Syifa'uddin, *wawancara* (Batu, 13 April 2021)

⁴² Noor Sachnan, *wawancara* (Batu, 13 April 2021)

Pendapat Bapak Noor Sachnan tidak jauh berbeda dengan pendapat Bapak Muhammad Syifa'uddin. Adanya perubahan batas usia menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun didasarkan pada kondisi biologis maupun psikologis anak, apabila usia belum matang sudah melangsungkan pernikahan maka akan berpengaruh kepada kelangsungan hidup keluarga mereka.

Mengutip penelitian yang dilakukan oleh May Minarmi, dkk, tentang dampak biologis dan psikologis remaja yang menikah dini ditemukan bahwa sebanyak 52% dari sejumlah responden mengalami dampak biologis dan psikis tinggi. Diantara dampaknya terhadap biologis adalah terjadi anemia karena pada umumnya remaja yang hamil kurang memperhatikan pola hidup dan nutrisi bagi dirinya maupun janinnya. Juga, kondisi rahim yang masih pada tahap perkembangan akan sangat lemah untuk melakukan pembuahan, sehingga pertumbuhan janin akan terhambat dan rentan terjadinya keguguran di usia muda. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini terhadap psikologis adalah rasa cemas, depresi, kemampuan jiwa dan pikiran yang lemah (kurang dewasa) untuk menerima permasalahan-permasalahan dalam keluarga, dan paling fatal adalah terjadinya perceraian dini.⁴³

Sebagai lembaga pemerintahan yang mengurus tentang kependudukan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

⁴³ May Minarmi, "Gambaran Dampak Biologis dan Psikologis Remaja yang Menikah Dini di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang", *Jurnal Keperawatan Anak*, Vol. 2, No. 2 (November, 2014), 98.

mempunyai program yang telah dikembangkannya yaitu program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP). Program tersebut menganjurkan bahwa usia ideal untuk menikah bagi laki-laki adalah 25 tahun dan perempuan adalah 21 tahun. Usia tersebut dianggap usia paling sempurna bagi setiap individu untuk memulai berumah tangga. Menurut ilmu kesehatan, perempuan mulai matang secara biologis maupun psikologis pada usia 20 sampai 25 tahun, sedangkan untuk laki-laki mengalami kematangan biologis dan psikologis pada usia 25 sampai 30 tahun.⁴⁴

Program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) oleh BKKBN selain untuk menunda perkawinan pada usia sempurna, program tersebut juga sebagai langkah untuk menunda kehamilan pertama pada sebuah keluarga. Dalam bidang kesehatan, seorang wanita yang belum mencapai usia 20 tahun organ reproduksinya belum siap secara sempurna untuk mengalami proses kehamilan. Oleh karena itu, ketika terjadi pernikahan dini, BKKBN menyarankan untuk menunda kehamilan sampai pada usia matang. Selain itu, Program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) juga menjadi langkah BKKBN dalam mengontrol laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk di Indonesia.⁴⁵

Selanjutnya, Kantor Urusan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam menerapkan

⁴⁴ Anna Surti Ariani, "Jangan Buru-Buru Menikah, Psikolog Ini Ungkap Alasannya," Ruangmom, 14 April 2020, diakses 27 April 2021, <https://www.ruangmom.com/usia-ideal-menikah-menurut-psikologi.html>

⁴⁵ Holilur Rahman, "Batas Ideal Usia Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah," 85.

undang-undang tersebut perlu memperhatikan kondisi dan pandangan masyarakat. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pemberlakuan pembaruan undang-undang pernikahan. Perlu adanya strategi-strategi maupun terobosan bagi penegak hukum untuk memahami masyarakat terhadap pembaruan undang-undang. Bapak Muhammad Syifa'uddin selaku kepala KUA menjelaskan bahwa:

“Dalam setiap pembaruan undang-undang maupun PMA pasti kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama calon pengantin. Ketika undang-undang itu sudah disahkan atau dijalankan, kita sebagai lembaga negara juga harus tunduk pada undang-undang itu, jadi kita tidak bisa berbuat seenaknya sendiri, harus patuh dan menghormati keputusan negara.”⁴⁶

Setiap perubahan regulasi tentang suatu hal pasti juga akan mengubah pola pemikiran dalam masyarakat. Pembaruan undang-undang perkawinan terkait batas usia menikah dari minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi tidak kurang dari 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki pasti akan memunculkan respon berbeda dari masyarakat yang akan menyegerakan menikahkan anaknya. Maka untuk mengantisipasi kesalahpahaman masyarakat terhadap undang-undang, Bapak Muhammad Syifa'uddin menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi menjadi suatu kepastian lembaga untuk mewujudkan pola pemikiran masyarakat agar sesuai dengan tujuan undang-undang. Juga sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat agar lebih mengetahui

⁴⁶ Muhammad Syifa'uddin, *wawancara* (Batu, 13 April 2021).

perundang-undangan di Indonesia harus dijunjung tinggi dilaksanakan, sehingga terciptalah kehidupan yang sejahtera.

Selanjutnya, berkaitan proses sosialisasi yang dilakukan oleh KUA kepada masyarakat, khususnya calon pengantin, Bapak Noor Sachnan secara lengkap menjelaskan bahwa:

“untuk penerapannya seperti penerapan pada undang-undang yang lainnya. Setelah itu ada sosialisasi kepada calon pengantin kalau usianya belum sampai 19 tahun, maka akan kami berikan surat penolakan untuk selanjutnya dibawa ke Pengadilan Agama. Kalau sudah ada surat putusan dari Pengadilan Agama, baru kami bisa memproses untuk pernikahannya. Tapi kalau yang sudah terlanjur daftar kemudian baru ada undang-undang yang baru ini, maka tetap kami proses seperti biasanya dengan menggunakan undang-undang yang lama.”⁴⁷

Dari penjelasan Bapak Noor Sachnan dapat dipahami bahwa proses sosialisasi dilakukan kepada calon pengantin dan walinya terkait perubahan batas minimal usia menikah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Ketika ada calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan di KUA tetapi usia belum mencukupi, maka akan mendapatkan surat penolakan menikah. Calon pengantin dapat membawa surat tersebut ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Putusan hakim yang menentukan diizinkan atau tidaknya calon pengantin dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Apabila putusan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah para pemohon, maka calon

⁴⁷ Noor Sachnan, *wawancara* (Batu, 13 April 2021).

pengantin dapat melangsungkan nikah di KUA dengan menyertakan putusan hakim tersebut.

Namun, ketika calon pengantin sudah mendaftarkan pernikahan walaupun usia belum sampai 19 tahun, kemudian diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebelum diberlangsungkannya akad nikah, maka kehendak nikah calon pengantin tersebut tetap diproses dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun dalam undang-undang tersebut mengharuskan usia menikah bagi calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan calon mempelai perempuan adalah 16 tahun.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki salah satu tujuan untuk pencegahan terjadinya pernikahan pada usia anak atau pernikahan dini. Oleh karena itu, pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa pernikahan diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sebelum mencapai usia 19 tahun tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Kecuali setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan dibawah umur untuk menikah dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang dibenarkan untuk melangsungkan pernikahan.

Efektif tidaknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soejono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum yaitu: a) faktor hukumnya sendiri; b)

faktor penegak hukum; c) faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum; d) faktor masyarakat, dan e) faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia.⁴⁸

- a. Faktor Hukum (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Suatu hukum diciptakan untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat yang berada di wilayah hukum itu diterapkan. Hukum dapat berjalan efektif apabila memenuhi tiga kaidah hukum, yaitu kaidah hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

- 1) Secara yuridis maksudnya hukum harus didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- 2) Secara sosiologis dimaknai bahwa pemberakuan hukum tersebut dapat dipaksakan oleh penguasa, atau kaidah hukum berlaku karena diakui oleh masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 3) Secara filosofis, hukum diartikan sebagai nilai positif tertinggi yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.⁴⁹

⁴⁸ Ria Ayu Novita, dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian", 4.

⁴⁹ Djaenab, "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat." *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2 (Juli 2018), 151.

Dalam penelitian ini hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tujuannya untuk mencegah pernikahan dini. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan jawaban atas polemik batas usia menikah dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Ketentuan dalam pasal tersebut dinilai telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa *“anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah”*. Sehingga melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, undang-undang perkawinan di Indonesia direvisi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sama sama berumur 19 tahun.⁵⁰

Secara sosiologis, pembaruan undang-undang perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan bagian dari usaha pemerintah atau penegak hukum untuk mengurangi angka pernikahan dini di Indonesia. Kasus pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai macam aspek, diantaranya adalah disebabkan oleh minimnya pendidikan masyarakat dan pergaulan remaja yang tidak terkontrol yang kemudian berdampak pada

⁵⁰ Wahyudi Setiawan, dkk, “Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU NO 16 Tahun 2019”, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 3 (2020), 3.

berbagai aspek lainnya seperti kesehatan, ekonomi, dan tindak kekerasan. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat yang kurang dan kebiasaan meremehkan hukum menjadi persoalan utama terhadap efektivitas hukum. Oleh karena itu, dengan diperbaruinya batas usia menikah pada undang-undang perkawinan di Indonesia secara sosiologis sangat dibutuhkan guna menciptakan kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

Adapun secara filosofis, Pembaruan regulasi batas usia menikah didasarkan pada falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Diantara butir-butir sila Pancasila menegaskan bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga dengan bunyi Pasal 28 B UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵¹

b. Faktor Penegak Hukum

Hukum yang diterapkan akan berjalan efektif apabila penegak hukum tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Keterampilan dan keteladanan penegak hukum dalam melaksanakan maksud dan tujuan perundang-undangan maupun memanfaatkan kedudukan dan peranannya akan berpengaruh besar terhadap ketaatan masyarakat mengenai peraturan tersebut.⁵²

⁵¹ Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵² Akmal, "Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak" (Undergraduate thesis,

KUA sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. KUA mengemban tugas untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait adanya perubahan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi sama-sama 19 tahun. Kepribadian pegawai KUA dalam proses sosialisasi menentukan keberhasilan tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian, juga didukung oleh lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, sehingga sosialisasi tidak hanya terpaku pada KUA tetapi menjadi tugas bersama untuk mengurangi kasus pernikahan dini di Kecamatan Bumiaji.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana yang mendukung dan fasilitas yang memadai menjadi faktor penunjang penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Suatu hukum dengan penegak hukum yang profesional tidak akan berjalan efektif apabila sarana dan fasilitas tidak menunjang kinerja penegak hukum tersebut untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Selain akan menghambat kelancaran proses sosialisasi, juga akan menghambat pengetahuan dan wawasan yang akan diperoleh masyarakat.

Begitu juga dengan sarana dan fasilitas yang dimiliki KUA Kecamatan Bumiaji berperan penting untuk keberlangsungan proses sosialisasi tentang perubahan batas usia menikah pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adanya balai nikah dan perangkat elektronik penunjang lainnya akan mempermudah proses sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, sarana dan fasilitas umum yang ada di masyarakat perlu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah, sehingga sosialisasi tidak hanya terpusat di internal KUA, melainkan dapat diakses di lingkungan sekitar. Dengan sarana yang memadai, proses sosialisasi akan berjalan sesuai dengan harapan. Masyarakat dengan segera memperoleh pengetahuan dan kesadaran hukum akan terwujud. Akhirnya, seiring berjalannya waktu angka pernikahan dini akan semakin berkurang.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah tempat dimana hukum itu diterapkan. Efektif atau tidak suatu hukum tergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang sadar hukum berperan terhadap terjaminnya kepastian dan keadilan. Akan tetapi pola kehidupan masyarakat dan kepentingan individu-individu mempengaruhi terwujudnya kesadaran tersebut. Tidak sedikit terjadi pelanggaran hukum dan ketidakserasian maksud hukum dengan keinginan masyarakat, sehingga kerap kali hukum dipandang sebelah mata dan

diremehkan. Kondisi seperti ini apabila terus menerus terjadi akan melemahkan rasa kesadaran hukum masyarakat pada masa yang akan datang.

Menanamkan rasa kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan agar hukum dapat berjalan sesuai tujuan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Beberapa tahap yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:⁵³

1) Tahap pengetahuan hukum

Pengetahuan masyarakat terhadap batas minimal usia menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berkaitan dengan isi pasal tersebut maka masyarakat diharapkan mengetahui bahwa anak yang belum memenuhi kriteria usia 19 tahun tidak boleh untuk melangsungkan pernikahan. Selain pengetahuan tentang batas usia menikah, masyarakat juga perlu mengetahui dampak yang ditimbulkan apabila melakukan pernikahan dini.

2) Tahap pemahaman hukum

Masyarakat yang telah memahami tujuan dan isi dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan merasakan manfaat yang dihasilkan dari larangan melakukan pernikahan dini. Pemahaman terhadap hukum akan mendorong masyarakat untuk

⁵³ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", 7.

mempersiapkan segala hal yang diperlukan sebelum melangsungkan pernikahan. Namun, tingkat pemahaman masyarakat tentunya berbeda-beda. Pada sebagian masyarakat ada yang dengan mudah memahami makna dari larangan pernikahan dini dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada sebagian masyarakat yang lainnya tingkat pemahamannya kurang. Hal ini tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan individu dan pola kehidupan maupun pergaulan dalam masyarakat.

3) Tahap sikap hukum

Pada tahap ini, masyarakat yang telah memahami maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu tidak melakukan pernikahan dibawah umur akan memiliki kecenderungan untuk menerima regulasi tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan. Dengan diterapkannya undang-undang tersebut menunjukkan bahwa terdapat apresiasi dari masyarakat terhadap pemberlakuan batas usia menikah yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pada pasangan yang akan menikah.

4) Tahap pola perilaku hukum

Kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dibuktikan dengan berlaku tidaknya regulasi tersebut untuk menangani kasus pernikahan dini. Apabila regulasi

tersebut telah diberlakukan, maka perlu dikaji tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi tersebut. Tentunya dengan melihat jumlah pernikahan dini dari waktu ke waktu. Jika terjadi penurunan kasus, maka undang-undang tersebut dapat dikatakan efektif diterapkan. Begitu juga sebaliknya, jika kasus pernikahan dini pada suatu masyarakat menunjukkan angka yang sama atau bertambah, maka regulasi tersebut belum efektif diterapkan dan kesadaran hukum masyarakat belum terealisasi.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan tidak terlepas dari faktor masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan adalah dasar suatu hukum yang memiliki sistem nilai. Apabila nilai itu dianggap memberikan pengaruh yang baik, maka akan ditaati oleh masyarakat. Sebaliknya, Apabila nilai itu dianggap memberikan pengaruh yang buruk, maka masyarakat akan meninggalkannya.⁵⁴

Kebudayaan masyarakat adalah hasil karya dari hukum adat, yaitu hukum yang berlaku dan menjadi kebiasaan perilaku masyarakat. Sehingga masyarakat akan lebih dekat dan patuh pada hukum adat mereka. Selanjutnya, berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan berjalan efektif apabila isi regulasi tersebut mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam hukum adat. Nilai keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan

⁵⁴ Akmal, "Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak", 49-50.

menjadi dasar regulasi batas usia menikah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu menyetarakan batas minimal usia laki-laki dan perempuan untuk menikah menjadi 19 tahun. Penyetaraan usia tersebut bertujuan untuk menghindarkan pada tindak kekerasan pada perempuan maupun diskriminasi, juga untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sehat sehingga terwujudlah nilai kesejahteraan masyarakat.

Pada masyarakat modern saat ini, salah satu budaya yang semakin luntur adalah budaya malu pada masing-masing individu dalam masyarakat. Pergaulan dengan lawan jenis yang bukan mahram menjadi hal biasa. Akibatnya hubungan antara remaja laki-laki dan perempuan yang semakin tidak terkontrol dapat memicu terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan norma agama maupun kesusilaan. Pelanggaran norma-norma tersebut tentu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam hukum adat. Akhirnya, banyak terjadi kehamilan diluar pernikahan.⁵⁵

Dalam proses pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kepala KUA Kecamatan Bumiaji memiliki pandangan berbeda, bahwa regulasi tersebut cukup efektif untuk mengatasi kasus pernikahan dini di wilayah Kecamatan Bumiaji. Bapak Muhammad Syifa'uddin menjelaskan:

“Undang-undang itu (UU Nomor 16 Tahun 2019) sendiri sudah efektif untuk mengurangi pernikahan dibawah umur di Kecamatan Bumiaji. Banyak yang mendaftarkan menikah disini (KUA Kecamatan Bumiaji) dan umurnya kurang, terus kita beri sosialisasi dan surat penolakan

⁵⁵ Faizal Amrul Muttaqin, “Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Al Syakhsyiyah*, no. 2 vol. 1 (2019): 188.

untuk dibawa ke Pengadilan Agama. Tetapi memang dari awal undang-undang yang sekarang maupun yang lama kalau dikatakan tidak efektif bisa juga, karena undang-undang itu sendiri mengatakan jika umurnya kurang bisa mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Tetapi semuanya tergantung Pengadilan Agama mengabulkan atau tidak. Dan kita tidak bisa menolak kalau sudah ada surat pengabulan dari Pengadilan Agama.”⁵⁶

Menurut pendapat Kepala KUA diatas, secara substansi penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 efektif untuk mengatasi pernikahan dini yang ada di Kecamatan Bumiaji. Dengan melakukan sosialisasi secara bertahap dan adanya surat penolakan menikah bagi yang belum cukup umur, tidak sedikit menambah wawasan bagi masyarakat dan mengurungkan niat mereka untuk segera melangsungkan pernikahan atau menikahkan anaknya. Namun, ketika surat penolakan dari KUA dibawa ke Pengadilan Agama dan hakim mengabulkan permohonannya untuk menikah, maka KUA tidak berhak untuk menolak pasangan untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan data pernikahan di KUA Kecamatan Bumiaji pada 8 bulan sebelum dan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat diketahui beberapa kasus pernikahan dini di Kecamatan Bumiaji dengan rincian sebagai berikut:

- a. Data Pernikahan Sebelum Pembaruan Undang-Undang Perkawinan

Tabel 4.3
Data Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Bumiaji

No	Bulan/Tahun	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin							
			Laki-laki				Perempuan			
			-19	19-21	22-30	30+	-16	16-21	22-30	30+
1	Maret/2019	80	0	9	47	24	1	27	42	10

⁵⁶ Muhammad Syifa'uddin, *wawancara* (Batu, 13 April 2021).

2	April/2019	24	0	2	17	5	0	12	11	1
3	Mei/2019	3	0	0	3	0	0	1	2	0
4	Juni/2019	81	1	9	49	22	0	16	50	15
5	Juli/2019	12	0	3	7	2	0	6	6	0
6	Agustus/2019	86	2	15	47	22	2	31	34	19
7	September/2019	6	0	1	3	2	0	2	4	0
8	Oktober/2019	52	0	7	33	12	1	14	29	8

Data diatas adalah data peristiwa nikah di KUA Kecamatan Bumiaji sebelum pembaruan undang-undang perkawinan, yaitu dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari data tersebut dapat diketahui berbagai macam usia pengantin yang melangsungkan pernikahan, baik usia pengantin laki-laki maupun usia pengantin perempuan.

Dalam kurun waktu delapan bulan telah terjadi sebanyak 4 pernikahan dini di KUA Kecamatan Bumiaji. Jumlah tersebut seluruhnya terjadi pada pengantin perempuan dengan rata-rata berusia 15 tahun pada saat melangsungkan akad nikah.

b. Data Pernikahan Pasca Pembaruan Undang-Undang Perkawinan


Tabel 4.4
Data Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Bumiaji

No	Bulan/Tahun	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin							
			Laki-laki				Perempuan			
			-19	19-21	22-30	30+	-19	19-21	22-30	30+
1	November/2019	37	0	5	25	7	2	5	27	3
2	Desember/2019	112	0	12	74	26	11	17	70	14
3	Januari/2020	39	0	8	22	9	4	21	8	6
4	Februari/2020	58	1	9	38	10	3	22	26	7
5	Maret/2020	71	0	7	40	24	3	25	30	13
6	April/2020	9	0	1	5	3	0	2	7	0
7	Mei/2020	19	0	4	11	4	0	10	7	2
8	Juni/2020	40	1	9	20	10	4	18	9	9

Data diatas merupakan pernikahan di KUA Kecamatan Bumiaji setelah adanya pembaruan undang-undang perkawinan yaitu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun salah satu pokok perubahannya yaitu pada batas minimal usia menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, ditemukan sebanyak 29 orang dibawah usia minimal menikah telah melangsungkan pernikahan. Sebagian besar pernikahan dini di KUA Kecamatan Bumiaji dilakukan oleh pengantin perempuan yaitu sejumlah 27 orang, sedangkan sisanya sejumlah 2 orang adalah laki-laki. Rata-rata usia mereka pada saat melangsungkan akad nikah adalah 17-18 tahun.

Dibawah ini peneliti sajikan grafik perbandingan jumlah pernikahan dini di KUA Kecamatan Bumiaji menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.



Grafik 4.1
Jumlah Pernikahan Dini Sebelum dan Sesudah UU No. 16 / 2019

Menurut grafik diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah pernikahan dini di KUA Kecamatan Bumiaji sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jumlah pernikahan dini yang meningkat di KUA Kecamatan Bumiaji tersebut karena perbedaan batas minimal usia menikah. Bapak Noor Sachnan memberikan pendapatnya, yaitu:

“Kalau dikatakan efektif, undang-undang itu (UU No. 16 Tahun 2019) cukup efektif untuk mengurangi jumlah masyarakat yang belum cukup umur untuk menikah. Kalau adanya peningkatan itu memang karena berbedanya batasan usia menikahnya, kalau di undang-undang yang dulu itu (UU No. 1 Tahun 1974) perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Terus yang sekarang laki-laki dan perempuan 19 tahun. Sebenarnya, dari jumlah itu hanya beberapa dibandingkan yang sudah kami beri penolakan. Setelah kami beri pengarahan dan sosialisasi, beberapa ada yang mengurungkan untuk menikah dan juga yang diajukan ke Pengadilan Agama tidak semuanya dikabulkan.”⁵⁷

Dari penjelasan Bapak Noor Sachnan diatas, adanya peningkatan pernikahan dini di KUA Kecamatan Bumiaji dipengaruhi oleh perbedaan batas minimal usia menikah, yaitu sebelumnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian, jumlah pernikahan dini tersebut pada dasarnya mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan jumlah mempelai yang mendapat surat penolakan dari KUA.

Pendapat Bapak Noor Sachnan diatas juga didukung dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tentang pencegahan

⁵⁷ Noor Sachnan, *wawancara* (Batu, 13 April 2021).

perkawinan anak yang ditandatangani pada 18 Januari 2021. Lahirnya surat edaran tersebut atas masukan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur yang menyebutkan bahwa angka pernikahan dini di Jawa Timur terus meningkat pada tahun 2019 sampai 2020. Namun, apabila dikalkulasi sebenarnya mengalami penurunan.⁵⁸

Tingkat efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat pembaruan batas usia menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan apabila dikaji terhadap kelima faktor menurut Soerjono Soekanto, bahwa pemberlakuan regulasi tersebut belum efektif untuk mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Bumiaji, meskipun menurut kepala KUA Kecamatan Bumiaji regulasi tersebut sudah cukup efektif.

Berdasarkan statistik data pernikahan tersebut diatas, diketahui bahwa terjadi peningkatan kasus pernikahan dini yang cukup signifikan di Kecamatan Bumiaji, yaitu sejumlah 29 kasus selama 8 bulan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dari kelima faktor diatas terdapat beberapa faktor yang belum terpenuhi seperti kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

⁵⁸ Adi Suprayitno, "Gubernur Khofifah Perketat Syarat Pernikahan di Jatim," *ArahKata*, 21 Januari 2021, diakses 24 April 2021, <https://arahkata.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1281308403/gubernur-khofifah-perketat-syarat-pernikahan-di-jatim>

tingkat kesadaran hukum yang rendah, dan kebiasaan masyarakat meremehkan hukum yang berlaku.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan cukup efektif untuk menangani kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Bumiaji. Namun, dalam proses penerapannya tidak terlepas dari berbagai macam hambatan. Ada beberapa faktor yang menghambat efektivitas pembaruan undang-undang perkawinan terhadap pernikahan dini di Kecamatan Bumiaji sebagaimana pendapat Bapak Muhammad Syifa'uddin sebagai berikut:

“Untuk hambatannya yang paling utama itu tingkat pendidikan di lingkungan keluarga pasangan yang akan menikah. Kebanyakan di Bumiaji itu anak lulus SMP dinikahkan, lulus SMA dinikahkan, banyak yang tidak melanjutkan sekolah terus bekerja, dan akhirnya dinikahkan. Jadi, untuk memberikan sosialisasi juga sedikit terhambat karena kurang paham dengan peraturan-peraturan atau undang-undang.”⁵⁹

Hambatan utama efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Bumiaji adalah tingkat pendidikan masyarakat. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi kelancaran proses sosialisasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat akan mempermudah pemahaman terhadap adanya perubahan batas minimal usia

⁵⁹ Muhammad Syifa'uddin, *wawancara* (Batu, 13 April 2021).

menikah dalam undang-undang perkawinan. Sebaliknya, apabila tingkat pendidikan masyarakat rendah, maka tingkat pemahaman masyarakat terhadap maksud undang-undang juga akan terhambat.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Retno Sulistyowati, menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan orang tua memilih menikahkan anaknya, khususnya anak perempuan pada usia dini adalah rendahnya pendidikan orang tua. Jika pendidikan orang tua rendah, maka kecenderungannya adalah menganggap pendidikan bukanlah suatu hal yang penting. Sehingga pendidikan anaknya juga akan rendah dan pola pikir anak tersebut akan seperti orang tuanya. Hal ini akan terus terulang sampai generasi-generasi selanjutnya.⁶⁰

Tingkat pendidikan menjadi tolak ukur utama kesejahteraan suatu keluarga. Sebuah pasangan yang melakukan pernikahan dini sebagian besar dilakukan oleh seseorang yang tidak menyelesaikan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga, pengetahuan dan wawasan juga akan terbatas seperti pengetahuan tentang membina keluarga yang harmonis, kesehatan reproduksi, ilmu tentang cara mengasuh anak, dan mengelola ekonomi yang tepat. Akhirnya, pengetahuan kerumahtanggaan yang terbatas tersebut menjadikan problematika-problematika dalam keluarga tidak dapat teratasi.

⁶⁰ Retno Sulistyowati, "Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Menikahkan Anak Perempuannya Pada Usia Dini" (Undergraduate thesis, Universitas Jember, 2014), <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/72060>

Akibatnya, banyak terjadi perceraian di usia muda, anak-anak yang terlantar karena kurang perhatian orang tua, dan tindak kriminalitas berdalih ekonomi.⁶¹

Selain tingkat pendidikan, terdapat faktor lain yang menghambat efektivitas pembaruan undang-undang perkawinan. Bapak Noor Sachnan menambahkan, yaitu:

“Yang menjadi hambatannya itu kesadaran masyarakat sama putusan dari Pengadilan Agama. Kalau Pengadilan sudah memberikan putusan untuk mengabulkan permohonan menikah walaupun umurnya kurang, KUA tidak bisa menolak.”⁶²

Faktor lain yang menghambat efektivitas penerapan pembaruan undang-undang perkawinan adalah dari substansi undang-undang tersebut, dimana dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”⁶³

Sehingga KUA sebagai lembaga penegak hukum atas undang-undang perkawinan tidak memiliki hak untuk menolak dan harus tetap memproses

⁶¹ Eka Dwi, “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017), <https://3A/2F/repository.metrouniv.ac.id/2Fid/eprint/2F1784/2F1/EKA2520DEWI/2520-/25201398251>

⁶² Noor Sachnan, *wawancara* (Batu, 13 April 2021).

⁶³ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pernikahan pasangan dibawah umur yang telah mendapat surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.⁶⁴

Selanjutnya, peneliti juga melakukan penelitian dan mengambil pendapat dari sudut pandang masyarakat yang melangsungkan pernikahan dini. Dengan ini diharapkan terdapat keterkaitan antara penegak hukum dengan masyarakat dalam menanggapi pembaruan batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pertama, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Kusnadi, orang tua dari Lili Agustina (18 tahun) yang menikah dengan Sugeng Wahyudi (21 tahun) pada 7 Februari 2020. Bapak Kusnadi menjelaskan bahwa:

“Saya kurang tahu kalau ada pembaruan-pembaruan undang-undang perkawinan. Dulu waktu di KUA dikasih tau kalau sekarang mau menikah usianya harus 19 tahun, soalnya anak saya usianya baru 18 tahun, kalau suaminya sudah lebih. Tapi karena anak saya ini sudah keduluan (hamil diluar nikah), sama KUA dibuatkan surat untuk dibawa ke Pengadilan Agama Malang, terus saya bawa kesana, terus sidang-sidang, sampai akhirnya dapat putusan dispensasi nikah dan dibawa ke KUA”⁶⁵

Berdasarkan pendapat Bapak Kusnadi diatas, dapat diketahui bahwa proses sosialisasi telah dilakukan oleh KUA sebagai lembaga penegak hukum kepada masyarakat. Keterbatasan pengetahuan dan pendidikan membuat masyarakat tidak memahami tentang perundang-undangan, salah satunya

⁶⁴ Wildan Mohammad, “Dispensasi Nikah atau Legalisasi Pernikahan Dini?,” *Detiknews*, 7 Juli 2021, diakses 5 Agustus 2021, <https://news.detik.com/kolom/d-5634269/dispensasi-nikah-atau-legalisasi-pernikahan-dini>

⁶⁵ Kusnadi, *wawancara* (Batu, 24 April 2021).

pembaruan undang-undang perkawinan yang mengharuskan pengantin yang akan menikah telah berusia 19 tahun.

Dalam wawancara tersebut peneliti mengetahui latar belakang pernikahan dini anak Bapak Kusnadi. Pernikahan tersebut disebabkan oleh pergaulan yang melewati batas, sehingga terjadilah kehamilan diluar pernikahan. Atas dasar itulah Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah pemohon, dengan maksud agar tercapainya kemaslahatan baik bagi kedua pengantin, keluarga, maupun anak yang sedang dalam kandungan.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Juari, wali dari Agustinah (18 tahun) yang menikah dengan Andyka Sanjaya (23 tahun) pada 3 Maret 2020. Dalam wawancara tersebut beliau memberikan pendapat, yaitu:

“Saya nikahkan dia memang, soalnya dia juga sudah lulus SMK, apalagi keluarga si laki-laki sudah ingin anaknya itu segera menikah daripada pacaran terus, terlebih dia juga sudah bekerja dan siap untuk menikah katanya. Dari saya sendiri juga melihatnya keponakan saya ini yang sudah saya anggap seperti anak sendiri ini kan dia sudah lama tidak punya Bapak ibu, terus rumah sama lain-lainnya sudah diambil sama saudara-saudaranya, jadi saya yang merawatnya. Jadi saya pikir supaya dia menikah agar hidup sama suaminya dan lebih terurus hidupnya.”⁶⁶

Dari pendapat Bapak Juari diatas dapat diketahui bahwa alasan beliau menikahkan saudari Agustinah karena untuk memperoleh kemaslahatan kepada keponakannya, dimana saudari Agustinah merupakan anak yatim piatu dan telah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan saudara Andyka sanjaya. oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan akibat

⁶⁶ Juari, *wawancara* (Batu, 25 April 2021).

hubungan mereka, sehingga kedua keluarga sepakat untuk menyegerakan pernikahan mereka.

Kemudian, berkaitan dengan adanya pembaruan undang-undang perkawinan, Bapak Juara mengatakan bahwa:

“Sebenarnya saya tidak begitu tahu, tetapi waktu di KUA dulu dikasih tahu kalau sekarang kalau mau menikah itu laki-laki dan perempuan umurnya harus 19 tahun. Soalnya yang saya tahu dulu, waktu menikahkan anak saya kira-kira seumuran keponakan saya ini bisa langsung daftar di KUA.”⁶⁷

Menurut pernyataan Bapak Juara diatas, dapat diketahui bahwa proses sosialisasi pembaruan ketentuan batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh KUA telah dilakukan. Namun, kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama undang-undang perkawinan menjadi hambatan bagi KUA dalam proses sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada kedua responden diatas dapat dipahami bahwa kedua pernikahan dini tersebut dilakukan dengan latar belakang permasalahan yang berbeda. Namun, keduanya memiliki urgensi yang sama yaitu untuk memperoleh kemaslahatan baik untuk pasangan yang menikah maupun keluarga dari masing-masing pasangan. Sebagaimana suatu kaidah fiqh yang berbunyi:

⁶⁷ Juara, *wawancara* (Batu, 25 April 2021).

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan (mafsadat) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”⁶⁸

Sehingga, untuk menjunjung kemaslahatan pasangan yang akan menikah tersebut diatas, maka KUA sebagai lembaga penegak hukum berdasar pada prosedur pelayanan perkawinan memberikan surat penolakan perkawinan untuk dibawa ke Pengadilan Agama. Dan keputusan hakim itulah yang dijadikan landasan hukum bagi KUA untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitas pembaruan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, dibalik hambatan tersebut terdapat juga faktor yang mendukung terealisasinya pembaruan undang-undang perkawinan. Bapak Muhammad Syifa'uddin dan Bapak Noor Sachnan menjelaskan ada beberapa faktor. Diantara faktor-faktor yang mendukung efektivitas undang-undang tersebut yaitu:

1) Tingkat pendidikan

Bapak Muhammad Syifa'uddin mengatakan bahwa:

“Sama seperti yang menghambat, untuk faktor yang mendukung undang-undang itu efektif atau tidak dari segi pendidikan masyarakat juga. Kalau pendidikan masyarakatnya tinggi sudah pasti akan paham dengan undang-undang dan mengerti ketika diberikan sosialisasi.”⁶⁹

⁶⁸ Fathurrahman.Azhari, *Qawaid Fiqhiyyahi Muamalah*, (Banjarmasin:iLPKU,,2015), 111.

⁶⁹ Muhammad Syifa'uddin, *wawancara* (Batu, 13 April 2021).

Menurut pendapat Bapak Muhammad Syifa'uddin diatas, sama halnya pada faktor yang menghambat efektivitas undang-undang perkawinan, tingkat pendidikan juga menjadi faktor pendukung efektivitas undang-undang tersebut. Masyarakat yang berpendidikan cukup tinggi akan lebih bijak dalam memahami maksud undang-undang. Mereka tidak akan segera melangsungkan pernikahan sebelum hidupnya menjadi mapan. Juga dalam hal memilih pasangan, tentunya masyarakat yang berpendidikan tinggi akan memilih pasangan yang pendidikannya tinggi juga. Sehingga, secara tidak langsung pernikahan bukanlah menjadi suatu prioritas yang harus disegerakan, melainkan perjalanan dalam hidup seseorang berdasarkan pada kesiapan mental maupun materi dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera.

Selain itu, tingginya pendidikan akan sejalan dengan bertambahnya wawasan seseorang terhadap suatu hal, salah satunya wawasan tentang kerumahtanggaan maupun wawasan seputar organ reproduksi. Seorang wanita yang cukup mengerti tentang lingkup kerumahtanggaan akan memiliki keterampilan mengurus suami dan anak dengan baik, mampu menghindari hal-hal yang mengarah pada pertengkaran rumah tangga, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan seorang laki-laki yang berwawasan tinggi akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keharmonisan keluarganya, mampu melindungi istri dan anaknya, dan menuntun keluarganya kepada hal-hal yang bernilai positif, serta menjadikan keluarganya hidup sejahtera.⁷⁰

⁷⁰ Irawan Sapto Adi, "5 Persiapan Kesehatan Pranikah yang Perlu Dipahami Calon Pengantin," *Kompas*, 1 September 2020, diakses 5 Agustus 2021,

2) Sosialisasi

Sosialisasi menjadi media yang sangat penting untuk menyampaikan maksud negara melalui undang-undangnya. Undang-undang perkawinan yang telah diperbarui ketentuan beberapa pasalnya, terutama berkaitan dengan batas usia menikah akan tersampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi yang efektif dan berkelanjutan. Sebaliknya, jika tidak ada proses sosialisasi, maka pembaruan batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya akan menjadi wacana dan tidak akan memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat.⁷¹

Penegak hukum memiliki peran sentral dalam proses sosialisasi ini. Kebijaksanaan dan kemampuannya dalam memberikan sosialisasi berpengaruh besar terhadap tingkat pemahaman masyarakat. Maka, sebagaimana disebutkan dalam teori efektivitas hukum soerjono soekanto, penegak hukum harus dibekali dengan sarana dan fasilitas yang memadai. Sehingga sosialisasi tentang batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan berjalan seperti yang diharapkan.

Sosialisasi bukan hanya dilakukan oleh KUA, tetapi juga menjadi tugas lembaga-lembaga lainnya yang umumnya mengurus kependudukan dan

<https://health.kompas.com/read/2020/09/01/210200768/5-persiapan-kesehatan-pranikah-yang-perlu-dipahami-calon-pengantin?page=all>

⁷¹ Bintang Puspayoga, "Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan," *Kemenpppa*, 7 Agustus 2020, diakses 5 Agustus 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan>

kemasyarakatan. Sosialisasi pada sektor yang lebih luas juga mempercepat masyarakat untuk memperoleh pengetahuan yang harapannya dapat menumbuhkan kesadaran hukum untuk tidak melakukan pernikahan dini. Sosialisasi dapat dilakukan diberbagai tempat seperti lembaga pendidikan, balai warga, sosialisasi melalui media massa, dan lain sebagainya, serta dapat dilakukan oleh siapapun.⁷²

3) Kesadaran masyarakat

Setelah proses sosialisasi berjalan sesuai harapan, selanjutnya kesadaran masyarakat juga menjadi hal terpenting untuk mengatasi kasus pernikahan dini. Masyarakat adalah subjek dari undang-undang perkawinan tersebut. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih bijak dalam memahami maksud undang-undang.

Namun, fakta yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa mayoritas dari masyarakat terutama di daerah pedesaan kurang mempedulikan dengan perundang-undangan. Mengutip penelitian Abdul Kadir (2019), bahwa kesadaran hukum masyarakat di Kota Batu masih berada pada level instrumentalis bukan fundamentalis, yaitu kesadaran hukum yang dilandaskan pada adanya ancaman apabila hukum tersebut tidak dipatuhi. Oleh karena itu penting adanya korelasi antara penegak hukum dan masyarakat, serta strategi dan program-program yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak

⁷² Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Asasi Manusia dapat diimplementasikan dengan pendekatan persuasif, edukatif, dan akomodatif, sehingga tumbuhlah kesadaran hukum masyarakat.⁷³

Selanjutnya, selain masyarakat harus sadar hukum, mereka juga harus sadar akan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Sebagian besar dampaknya lebih mengarah pada hal yang negatif daripada yang positif. Secara umum, dampak negatif tersebut akan dialami oleh perempuan. Dalam berbagai kasus rumah tangga, kebanyakan wanita menjadi korbannya. Mulai dari penelantaran istri maupun anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan hal-hal lain yang berujung pada perceraian.⁷⁴

Oleh karena itu, melakukan antisipasi akan dampak buruk dari hal-hal tersebut diatas sangatlah penting. Cara yang paling sederhana yaitu dengan menunda pernikahan karena belum cukup umur. Sehingga tercipta kemaslahatan bagi masing-masing individu dan keluarganya di masa yang akan datang.

⁷³ Abdul Kadir, "Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Batu Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran Perspektif Legal Culture," *SAKINA*, no. 3 vol. 3 (2019): 13.

⁷⁴ Winik Juniasti, "Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga" (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw-I2Bm5vyAhXuqksFHcKADlCQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fdigilibadmin.unismuh.ac.id%2Fupload%2F3315-Full_Text.pdf&usg=AOvVaw29Xy0VK9A0eCU8BRKVHn7z

4) Surat Edaran Gubernur Jawa Timur

Dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada 18 Januari 2021 memberikan dukungan lebih terhadap efektivitas pembaruan undang-undang perkawinan. Surat edaran tersebut mengamanatkan kepada seluruh bupati/walikota di Jawa Timur melalui lembaga pemerintahannya, termasuk didalamnya adalah KUA untuk mewujudkan hak-hak anak dan perlindungan dari kekerasan, serta diskriminasi sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun dalam surat tersebut disebutkan bahwa untuk meningkatkan perlindungan anak, memenuhi hak anak, mengendalikan kuantitas dan meningkatkan kualitas penduduk atau sumber Daya Manusia (SDM), serta untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak perlu dilakukan pencegahan perkawinan anak.

Dalam surat edaran tersebut juga memuat enam poin penting yang harus dilakukan oleh lembaga pemerintahan dan masyarakat di wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur sebagai berikut:

- a. Memerintahkan kepada lembaga pemerintahan di tingkat kota, kecamatan, maupun desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara umum untuk tidak mendukung perkawinan anak dalam bentuk apapun sebelum berusia 19 tahun;

- b. Mendorong perangkat daerah untuk membuat kebijakan pelaksanaan pencegahan perkawinan anak;
- c. Mendukung dan memfasilitasi program wajib belajar 12 tahun dan dengan menambahkan pengetahuan, keterampilan, serta keahlian secara formal maupun non formal;
- d. Menyediakan sarana prasarana pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang memberikan layanan konseling kepada keluarga;
- e. Memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan Sekolah Calon Pengantin bagi remaja yang akan melaksanakan pernikahan;
- f. Mendorong masyarakat supaya aktif melaporkan untuk mencegah jika terjadi perkawinan anak ke pengurus lingkungan RT/RW yang diteruskan hingga pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kepada Gubernur Jawa Timur.⁷⁵

⁷⁵ Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa hasil penelitian tentang efektivitas penerapan pembatasan usia menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan pembatasan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Bumiaji belum berjalan efektif. Berdasarkan statistik data pernikahan, kasus pernikahan dini mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum diterapkannya pembaruan undang-undang perkawinan, yaitu sejumlah 29 kasus pada 8 bulan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Peningkatan tersebut didasari oleh perbedaan batas minimal untuk menikah dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun bagi keduanya. Berdasarkan teori efektivitas Soerjono Soekanto, regulasi tersebut belum memenuhi kelima faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum, diantaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembaruan batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kesadaran hukum masyarakat yang rendah, hingga

terciptanya kebiasaan masyarakat yang mengesampingkan kepentingan hukum.

2. Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap pernikahan dini di Kecamatan Bumiaji memiliki beberapa faktor penghambat maupun faktor pendukung. Diantara faktor yang menghambat yaitu: a) Tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat yang rendah terhadap perundang-undangan, khususnya pembaruan undang-undang perkawinan; b) Kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak dari pernikahan dini; c) Pergaulan remaja yang bebas; dan d) Putusan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

Kemudian, terdapat juga beberapa hal yang mendukung terealisasinya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diantara faktor pendukungnya ialah: a) Tingginya tingkat pendidikan pada sebagian masyarakat; b) Sosialisasi yang tepat dan cermat terkait pembaruan batas usia menikah dalam undang-undang perkawinan; c) Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dan akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini; dan d) Dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Jatim Nomor 474.14/810/109.5/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

B. Saran

1. Kepada pemerintah dan lembaga lainnya

Pemerintah dan lembaga lainnya yang menegakkan hukum supaya lebih fokus dalam menangani pernikahan dini dengan memberikan fasilitas penunjang baik untuk penegak hukumnya sendiri maupun untuk masyarakat agar sosialisasi dan pelayanan bimbingan sebelum menikah berjalan sesuai harapan. Selain itu, dalam melakukan sosialisasi lebih terarah dan berkelanjutan sehingga meresap pada berbagai sektor lapisan masyarakat, tidak hanya menjadi tugas KUA melainkan menjadi tugas lembaga pemerintah lainnya dan tugas bersama.

2. Kepada masyarakat

Masyarakat harus memiliki kesadaran terhadap hukum yang berlaku, terutama adanya pembaruan batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu tidak menikah apabila belum berusia 19 tahun. Masyarakat juga harus sadar akan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini serta bersama-sama mengontrol pergaulan remaja di lingkungan sekitar agar terhindar dari perbuatan yang melanggar norma agama maupun kesusilaan.

3. Kepada penelitian selanjutnya

Penelitian ini belum dapat dikatakan sempurna, perlu adanya penelitian yang berkelanjutan agar efektivitas pembaruan undang-undang perkawinan dapat terus berjalan dalam mengurangi kasus pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Wawancara

Muhammad Syifa'uddin, *wawancara* (Batu, 13 April 2021).

Noor Sachnan, *wawancara* (Batu, 13 April 2021).

Kusnadi, *wawancara* (Batu, 13 April 2021).

Juari, *wawancara* (Batu, 25 April 2021).

Sumber buku

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LPKU), 2015.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.

Dahlan, M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. *Metode Penelitian*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindita offset, 1983.

Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.

Rasidi, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.

Rohman, Abdur. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademika Presindo, 1985.

Sudarto. *Ilmu Fikih*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Pramono, Budi. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Sumber jurnal dan skripsi

Akmal. *Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak*. Undergraduate thesis, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Alisman. “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, no. 2. 2014.

Bachri, Bachtiar S. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi”, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, vol. 10. April, 2010.

Djaenab, “Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat.” *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, vol. 4, no. 2. 2018.

Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasaty. “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, *Sari Pediatri*, vol. 11, no. 2. 2009.

Ghufron, M. “Makna Kedewasaan dalam Perkawinan”, *Al-Hukama*, vol. 6, no. 2. 2016.

Hayat, Aay Siti Raohatul. “Formula Pemeliharaan Jiwa Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Islamic Review*, vol. 9, no.1. 2020.

Husnah, Miftahul. *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan*. Undergraduate thesis. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

May Minarmi, “Gambaran Dampak Biologis dan Psikologis Remaja yang Menikah Dini di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang”, *Jurnal Keperawatan Anak*, vol. 2, no. 2. 2014.

Mukhsin, M. Karya. “Saksi yang Adil dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi’i Ditinjau dari Maqashid Al-Syariah”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 1. 2019.

Novita, Ria Ayu, dkk. “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di

- Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2. 2017.
- Nurhadi. “Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No.2. 2017.
- Nurhalisa, Gusti Nadya. *Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit*. Undergraduate thesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Retno Sulistyowati, “Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Menikahkan Anak Perempuannya Pada Usia Dini”, Undergraduate thesis, Universitas Jember, 2014.
- Ria Ayu Novita, dkk, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, *Diponegoro Law Journal*, vol. 6, no. 2. 2017.
- Rohman, Holilur. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Shariah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1. 2016.
- Septiana, Saffira Wahyu. *Implementasi Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Undergraduate thesis. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Setiawan, Wahyudi, dkk. “Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU NO 16 Tahun 2019”, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 3. 2020.
- Yusuf. “Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia”, *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2. 2020.
- Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 10 No. 1. 2014.

Sumber Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam.

Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Sumber kitab

Al-Qur'an digital Surat an-Nisa' ayat 6.

Al-Qur'an digital surat ar-Rum ayat 21.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Terj. Ahmad Najieh. Surabaya: Nur Ilmu.

Sumber Website

Diakses 18 November 2020, <https://genbagus.blogspot.com/2013/06/apa-itu-pernikahan-dini.html>.

Diakses 7 September 2020, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>.

Lestari, Yesi Putri. *Kesimpulan Dalam Penelitian Kualitatif*, diakses 28 November 2019, <http://starholisme.blogspot.com/2017/05/kesimpulan-dalam-penelitian-kualitatif.html?m=1>.

Sumber Dokumentasi Lapangan

Akta Nikah di KUA Kecamatan Bumiaji 2019-2020.

Data pernikahan KUA Kecamatan Bumiaji 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUMIAJI
Jalan Kastubi 35 Binangun Desa Banaran Kec. Bumiaji telp. 0341 590011 email.
kuabumiaji@gmail.com-kuabumiaji.blogspot

Nomor : B-~~000~~8/Kua.13.36.03/Pw.01/04/2021 Junrejo, 13 April 2021
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Penelitian

Kepada yth
Ahmad Novian Iqbal Baihaqi

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, nomor :
B/572/F.Sy.I/TL.01/04/2021, Tanggal 06 April 2021 perihal permohonan izin
penelitian tugas akhir mahasiswa,

Nama : Ahmad Novian Iqbal Baihaqi
NIM : 17210113
Prodi : Hukum Keluarga Islam

maka kami memberikan izin kepada mahasiswa diatas untuk melakukan
penelitian di KUA Kec. Bumiaji Kota Batu.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Muhammad Syifa'udin, SS.M.Sy

Izin penelitian di KUA Kecamatan Bumiaji

Pedoman wawancara KUA

1. Bagaimana pandangan anda terhadap pembaruan batas usia menikah dalam UU No. 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerapan regulasi tersebut terhadap pernikahan dini di Kecamatan Bumiaji?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung efektivitas regulasi tersebut?

Pedoman wawancara masyarakat

1. Apakah anda mengetahui adanya pembaruan batas usia menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan?
2. Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan di KUA Kecamatan Bumiaji?
3. Apa yang melatarbelakangi anda menikah/menikahkan sebelum berusia 19 tahun?



Wawancara dengan Bapak Muhammad Syifa'uddin





Wawancara dengan Bapak Noor Sachnan



Wawancara dengan Bapak Kusnadi



Wawancara dengan Bapak Juari



Akta Nikah Tahun 2019-2020 KUA Kecamatan Bumiaji

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Novian Iqbal Baihaqi

NIM : 17210113

Alamat : Jl. Kopral Kasdi RT.02 RW.01, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu

No. Telp : 0813-2645-8647

Email : ahmadnovianiqbalbaihaqi5@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Lembaga	Lulus Tahun
1	TK ABA 2 Bumiaji, Kota Batu	2005
2	SD Muhammadiyah 5 Bumiaji, Kota Batu	2011
3	SMP Muhammadiyah 2 Sidomulyo, Kota Batu	2014
4	SMA Negeri 1 Kota Batu	2017
5	Universitas Islas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2021